

Pertanggungjawaban Pidana atas Perundungan Tersistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Morena Asmara^{1*}, Muhammad Azil Maskur²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

*Corresponding Author: e-mail: asmaraa2523@students.ac.id

ABSTRACT

Systemic bullying within workplaces constitutes a criminal law issue that has not yet received adequate scholarly attention, particularly regarding the criminal liability of parties who fail to take preventive action against such conduct. This study aims to analyze the forms of criminal liability arising from systemic bullying within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that systemic bullying does not solely originate from the actions of direct perpetrators, but is also shaped by omission, weak supervision, and the failure of those holding supervisory authority to fulfill their duty of care. Within the framework of criminal law, liability for systemic bullying is closely related to the elements of causality and culpability, particularly negligence (*culpa*). These findings underscore that criminal liability should not be limited to the direct perpetrators, but may also extend to institutional leaders who allow such bullying to occur. This study contributes to the development of Indonesian criminal law, particularly in strengthening the normative foundation of criminal liability for systemic bullying within educational institutions and workplaces.

Keywords: Systemic Bullying, Negligence (*culpa*), Criminal Liability

ABSTRAK

Perundungan tersistem di tempat kerja merupakan persoalan hukum pidana yang belum mendapat kajian memadai, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pihak yang tidak bertindak mencegah perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas perundungan tersistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan tersistem tidak semata-mata bersumber dari perbuatan pelaku langsung, melainkan juga dari pembiaran, lemahnya pengawasan, serta kegagalan pihak yang memiliki kewenangan pengendalian dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian. Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban atas perundungan tersistem berkaitan erat dengan hubungan kausalitas dan unsur kesalahan, khususnya kealpaan (*culpa*). Temuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung, tetapi juga mencakup pimpinan institusi yang membiarkan terjadinya perundungan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penguatan basis normatif pertanggungjawaban pidana atas perundungan tersistem di lembaga pendidikan dan tempat kerja.

Kata Kunci: Perundungan Tersistem, Kealpaan (*culpa*), Pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa *hukum yang hidup (living law)* merupakan hukum yang sesungguhnya mendominasi kehidupan sosial meskipun belum selalu dirumuskan dalam hukum positif, karena hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Masyhar, Aisy, Widyawati, Maskur, & Murtadho, 2025). Dalam kehidupan sosial modern, interaksi antarmanusia tidak selalu berjalan selaras dengan nilai etika dan penghormatan terhadap hak orang lain, sehingga masih kerap ditemukan perilaku menekan dan merendahkan yang berpotensi mencederai nilai kemanusiaan serta keharmonisan sosial.

Dari sudut pandang hukum, perilaku yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis terhadap seseorang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan serta martabat setiap warga negaranya tanpa terkecuali (La'bi', Lembong, & Rumimpunu, 2024). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas hak tersebut melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, serta berhak memperoleh perlakuan yang adil (Juwana, 2021). Namun, dalam kenyataan sosial, tidak semua individu memperoleh perlakuan sesuai dengan prinsip perlindungan martabat tersebut. Masih ditemukan tindakan yang bersifat menekan, mengucilkan, maupun merendahkan seseorang secara psikologis maupun sosial. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan setiap tahunnya, sementara kasus dr. Aulia Risma Lestari—mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro yang meninggal diduga akibat perundungan sistemik oleh seniorinya pada tahun 2024—serta kasus MS, pegawai KPI Pusat yang menjadi korban perundungan dan pelecehan berulang oleh rekan kerjanya, menjadi pengingat nyata betapa perundungan tersistem masih berlangsung di berbagai institusi. Perilaku inilah yang kemudian dikenal sebagai bentuk perundungan, yang sering terjadi secara berulang dan sistematis, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi etika serta rasa hormat antarindividu.

Perundungan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan muncul ketika terdapat ketimpangan distribusi kekuasaan atau kekuatan, serta berlangsung secara berulang. Perundungan juga dapat dipahami sebagai tindakan penindasan, karena mengacu pada perilaku intimidasi yang dilakukan berulang kali oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dengan maksud tertentu untuk menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis pada korban (Rusmana, 2024). Istilah *bullying* atau *bully* berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengertak atau menindas. Namun, penggunaan istilah

"menggertak" maupun "menindas" kurang tepat sebagai padanan kata *bullying* karena tidak sepenuhnya mencerminkan makna dari istilah tersebut. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang dianggap paling sesuai adalah "perisakan," yang berasal dari kata "risak," yang berarti tindakan mengusik atau mengganggu secara berulang melalui berbagai bentuk ejekan atau olok-olokan (Hatta, 2018).

Bullying sering terjadi dalam bentuk yang lebih sistemik dan struktural, seperti beban kerja yang tidak proporsional, kekerasan verbal, hingga pelecehan yang dilakukan oleh senior atau pengajar kepada junior. Banyak di antaranya berlangsung dalam bentuk bullying struktural, yaitu kekerasan psikologis atau sosial yang dilembagakan dan dilakukan secara sistematis dalam struktur pendidikan yang hierarkis. Ciri khas dari perundungan ini adalah relasi kuasa yang timpang antara residen junior dan senior, atau antara residen dan supervisor/konsulen (Pradita Wardhany, Huda, & Zamroni, 2024).

Salah satu lingkungan yang sering terjadi perundungan atau bullying adalah lingkungan yang istilahnya ada sistem relasi kuasa seperti lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan. Praktik perundungan di lingkungan ini sering dianggap bagian dari "tradisi" atau hidden curriculum, sehingga dinormalisasi bahkan oleh para pendidik atau senior. Perundungan yang terjadi bukan sekadar kejadian sekali atau kebetulan (insidental), melainkan sudah menunjukkan pola yang berulang, terstruktur, dan berkelanjutan yang telah mengakar dan menyebar seperti "penyakit kronis" (Ma, Kesehatan, & Nusantara, 2024). Sementara Perundungan tidak hanya terjadi di dunia kedokteran atau pendidikan tetapi juga dapat ditemukan di dunia kerja dengan istilah "Workplace Bullying". Perundungan di tempat kerja merujuk pada perilaku agresif yang ditujukan kepada individu atau kelompok karyawan. Hal ini dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang tidak pantas atau mengancam yang menimbulkan kerugian, intimidasi, atau penghinaan terhadap orang lain, atau menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan (Zanabazar, Jigjiddorj, & Jambal, 2023).

Saat ini, KUHP sejauh ini belum secara tegas menyebutkan istilah bullying, namun demikian terdapat pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 351 (P. R. Hidayah & Hapsari, 2023). Untuk perundungan di dunia maya (cyberbullying), digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27–29 meskipun masih belum mengatur unsur-unsur spesifik cyberbullying modern (Wahanisa, Prihastuty, & Noho, 2021). Selain itu, Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sinaga, Zulyadi, & Pinem, 2025).

Berbagai Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai bullying serta langkah-langkah hukum yang diterapkan sebagai responsnya. Penelitian oleh Pudji Astuti berfokus pada menganalisis dan memberikan kritik hukum terhadap pengaturan perundungan di Indonesia,

membandingkannya dengan Malaysia dan Vietnam (Pudji Astuti, Mohd Badrol Bin Awang, Vita Mahardhika, 2025). Sementara itu, Kirana Putri ini mengkaji kebijakan kriminal penal dan non-penal atas kasus bullying verbal yang berdampak fatal (Kristiawan, 2025), Dan penelitian oleh Agus Sugiarto melakukan tinjauan hukum terhadap perilaku bullying dalam konteks hukum Indonesia (Sugiarto, 2024) Namun, sejauh ini pembahasan masih berfokus pada perundungan secara umum, sedangkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana atas perundungan yang bersifat sistemik belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengulas bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah norma hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan tersistem dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan dan pertanggungjawaban pidana, antara lain KUHP lama dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perundungan tersistem dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga, bahan hukum tersier sebagai pelengkap, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang dianalisis melalui teori kausalitas, teori pertanggungjawaban pidana, serta konsep kealpaan (culpa) dalam hukum pidana, guna menemukan keterkaitan antara ketentuan perundang-undangan dengan doktrin dan kondisi faktual yang terjadi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perundungan Tersistem sebagai Persoalan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sebagai negara yang tengah berkembang dan memiliki keragaman kepentingan masyarakat maka hukum memiliki peran penting dalam kehidupan. Perkembangan masyarakat modern yang dinamis menuntut hukum untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi, maka dapat diartikan bahwa Hukum merupakan sarana modifikasi sosial gagasan yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara, dengan menitikberatkan pada pengaturan yang berpihak pada kepentingan umum (Prof. Dr. H. Muladi; SH., 1995).

Hukum kerap diposisikan sebagai instrumen yang netral dan bebas dari pengaruh nilai, gagasan, maupun kepentingan tertentu, sehingga dianggap bersifat objektif dalam merepresentasikan realitas sosial. Namun demikian, hukum pada hakikatnya tidak pernah berdiri di ruang hampa,

karena pembentukan dan karakter norma hukum selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang menyertainya (Maskur, -, Cahyaningtyas, Fikri, & 'Aisy, 2025).

Sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa pengertian Sistem peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah Kejahatan, yang dapat diartikan kata menanggulangi usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat(Mardjono Reksodiputro, 1994). Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana merupakan penerapan pendekatan sistem dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang terbentuk dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta perilaku sosial. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai mekanisme terpadu untuk menanggulangi kejahatan melalui koordinasi sistematis antarunsur penegak hukum dan instrumen hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana atau bisa disebut *Criminal Justice System* menggambarkan suatu mekanisme yang berfungsi dalam menangani kejahatan melalui pendekatan yang bersifat sistem(Romli Atmasasmita, 2011). Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, sistem peradilan pidana dibentuk melalui beberapa subsistem yang saling berhubungan, yaitu subsistem penyidikan(kepolisian), subsistem penuntutan (kejaksaan), subsistem peradilan, dan pelaksanaan pidana(Ritonga & Soponyono, 2023). Seluruh subsistem tersebut bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana, yakni menegakkan hukum dan keadilan, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta menjamin hak-hak tersangka maupun korban agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Salah satu ahli hukum yang secara jelas menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Menurutnya, pembentukan sistem peradilan pidana merupakan bentuk upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan di masyarakat. Lebih lanjut, Mardjono menjabarkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana mencakup tiga hal pokok, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara kejahatan secara adil agar masyarakat merasakan keadilan dan pelaku memperoleh hukuman yang setimpal, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang(Mardjono Reksodiputro, 1994).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Romli Atmasasmita juga menegaskan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada keterpaduan mekanisme kerja antar setiap subsistemnya. Dengan adanya koordinasi dan hubungan yang selaras antara lembaga-lembaga penegak hukum, dapat tercipta tolak ukur keberhasilan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sementara itu, Prof Barda Nawawi Arief menyatakan yang dikutip oleh Rocky Marbun S.H., M.H. bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah terwujudnya penegakan hukum (*law enforcement*) secara nyata, yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat(Rocky Marbun, 2015). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana menurut para ahli, seperti Mardjono Reksodiputro, Romli

Atmasasmita, dan Prof Barda Nawawi Arief, pada dasarnya berfokus pada upaya menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta mencegah terulangnya pelanggaran hukum di masa mendatang. Tujuan ini sejalan dengan semangat penanggulangan tindak perundungan (bullying) yang kini marak terjadi, baik di lingkungan pendidikan maupun tempat kerja.

Sistem peradilan pidana berperan penting dalam menjamin adanya perlindungan hukum bagi korban, menindak pelaku secara adil, serta mewujudkan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang. Misalnya, Kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Menurut laporan CNN Indonesia (22 September 2024) dan INews Jateng (15 Agustus 2024), Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di rumah kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Senin, 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, setelah menyuntikkan Roculax ke tubuhnya sendiri hingga mengalami overdosis obat penenang sebagaimana tercantum dalam hasil postmortem Polrestabes Semarang. Polisi turut menemukan buku catatan berisi tekanan yang dialami korban di kelas khusus, termasuk perundungan oleh sejumlah pegawai senior, yang kemudian dibenarkan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, Mahabara Yang Putra. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan mengungkap bahwa dr. Aulia diwajibkan menyeteror dua puluh hingga empat puluh juta rupiah setiap bulan kepada atasannya, dan sebagai bendahara, ia mengumpulkan dana dari para senior untuk berbagai keperluan non-akademik, termasuk pembiayaan program PPDS Anestesi yang membutuhkan dana puluhan juta rupiah (Atikasari, H, & Amin, n.d.). Putusannya dibacakan pada 1 Oktober 2025. Taufik Eko Nugroho, mantan Kaprodi PPDS Anestesi Undip, divonis 2 tahun penjara melakukan Pemerasan dan Pengancaman, Zara Yupita Azra seorang senior PPDS, dijatuhi 9 bulan penjara melakukan Pemerasan dan Pengancaman dan Sri Maryani mantan staf administrasi PPDS Undip, divonis 9 bulan penjara melakukan Pemerasan dan Pengancaman. Meskipun sejumlah pelaku telah dijatuhi hukuman, pola tekanan struktural dan pemerasan yang dialami dr. Aulia menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pendidikan kedokteran, di mana perundungan terhadap dirinya tidak hanya berupa tindakan verbal atau nonverbal, tetapi juga muncul dalam bentuk pemalakan dan pemerasan yang dilakukan melalui penyalahgunaan posisi serta kekuasaan oleh pihak-pihak yang lebih senior.

Fenomena tersebut sejalan dengan karakteristik perundungan di tempat kerja, di mana relasi kuasa yang timpang memungkinkan pihak yang lebih dominan menekan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi pihak yang lebih lemah secara berkelanjutan. Sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus yang terjadi di lingkungan kerja, salah satunya adalah Menurut laporan CNN Indonesia pada 1 September 2021. MS mulai bekerja di KPI Pusat sejak 2011 dan sejak awal mengalami perundungan oleh sejumlah rekan senior berupa intimidasi, penghinaan, serta paksaan membeli makanan yang dilakukan secara berulang hingga merendahkan martabatnya. Pada 2015, perundungan tersebut meningkat menjadi pelecehan seksual fisik, di mana MS dipaksa ditelanjangi, dipegang kepala, tangan, dan kakinya, serta bagian kelaminnya dicoret dengan spidol dan

didokumentasikan oleh pelaku. Ketika MS mengadakan peristiwa tersebut kepada Kasubag dan Kabag sambil menangis, laporan itu justru bocor sehingga ia dipindahkan ke ruangan lain, namun kondisi tersebut memperburuk keadaan karena MS dicap sebagai pengadu, disebut manusia lemah, dan kembali dirundung tanpa adanya sanksi terhadap pelaku, termasuk perlakuan melempar tas keluar ruangan serta mengeluarkan kursinya yang diberi tulisan "Bangku ini tidak ada orangnya". Perundungan tersebut berlangsung bertahun-tahun tanpa proses hukum yang jelas, sementara MS tetap bertahan bekerja di KPI Pusat meski ingin mengundurkan diri karena merasa sebagai korban dan harus memenuhi kebutuhan hidup, terutama di masa pandemi. Kasus ini baru mencuat setelah MS membeberkan tujuh nama terduga pelaku yang sebagian besar berasal dari Divisi Visual Data KPI Pusat, yang kemudian ditanggapi Ketua KPI Pusat dengan pernyataan bahwa pimpinan tengah melakukan investigasi internal dan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila perundungan dan pelecehan tersebut terbukti.

Dari dua kasus yang dibahas, yaitu perundungan yang dialami dr. Aulia di lingkungan pendidikan dan MS di KPI di lingkungan kerja, terlihat bahwa perundungan tersistem muncul karena adanya relasi kuasa yang timpang dan budaya institusi yang permisif terhadap kekerasan. Kedua kasus menunjukkan pola tindakan intimidatif berlangsung berulang, pelaporan korban tidak ditangani secara memadai, dan institusi gagal memberikan perlindungan sehingga perundungan terus berlanjut. Hal ini membuktikan bahwa perundungan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga didukung oleh struktur dan budaya lembaga. Dengan demikian, perundungan tersistem harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan pertanggungjawaban pidana serta perbaikan tata kelola institusi agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

B. Upaya Penanggulangan yang dapat digunakan untuk penanganan perundungan tersistem di lingkungan lembaga yang bersifat hierarkis

Perundungan berpotensi berkembang menjadi tindakan sewenang-wenang. Jika perilaku tersebut terus dibiarkan, pelakunya dapat tumbuh menjadi individu yang cenderung bersikap keras, otoriter, dan kurang memiliki empati. Mereka akan menganggap kekerasan sebagai cara utama untuk menyelesaikan persoalan, atau percaya bahwa menekan dan mengintimidasi orang lain adalah jalan tercepat untuk memenuhi keinginannya. Sikap seperti ini dapat membentuk karakter premanisme yang terbawa pada periode kehidupan selanjutnya dan pada akhirnya menciptakan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat (Ramadhani & Masyhar, 2020). Selain membentuk pola perilaku yang merugikan tersebut, perundungan juga memberikan konsekuensi serius bagi korban. Hal ini dapat menimbulkan dampak ketakutan, intimidasi, tekanan, atau trauma berkepanjangan bagi pihak yang mengalami (Journal, Criminal, & Studies, 2018). Melihat dampak yang ditimbulkan, perundungan merupakan persoalan yang kompleks, sehingga penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan melalui kebijakan kriminal. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, dapat dipahami bahwa kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau langkah dalam

menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Karena itu, tujuan utama politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan (Nawawi Arief, 1996).

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan kriminal mencakup dua pendekatan utama, yakni penal dan non penal. Pendekatan penal berfokus pada langkah-langkah represif, yakni tindakan yang ditempuh setelah suatu tindak pidana terjadi sebagai bentuk penanggulangan kejahatan (Ferna Lukmia Sutra, 2022), sementara Pendekatan non penal atau kebijakan penegakan hukum tanpa pemidanaan menjadi salah satu upaya pencegahan tindak kejahatan (Simatupang, 2021). Sejalan dengan uraian tersebut, perbedaan antara kedua pendekatan ini semakin terlihat jelas ketika memperhatikan orientasi masing-masing dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal lebih menitikberatkan pada tindakan pemberantasan yang bersifat represif, sedangkan pendekatan non-penal menekankan pencegahan atau penangkalan yang bersifat preventif (Ali Masyhar, 2008).

1. Kebijakan Kriminial Penal

Pendekatan penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal pada kenyataannya belum efektif dalam menjawab kompleksitas kasus perundungan. Penindakan yang bersifat represif karena baru dilakukan setelah peristiwa terjadi tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan, memperbaiki relasi kuasa yang timpang, ataupun mencegah terulangnya tindakan serupa. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam hukum pidana sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar penerapan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal, walaupun sifatnya masih implisit dan belum dirancang secara spesifik untuk menangani perundungan. Beberapa peraturan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 351 KUHP mengatur mengenai tindak penganiayaan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit kepada orang lain dapat dipidana dengan penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau dikenai denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama lima tahun. Sementara itu, jika penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana dengan penjara hingga tujuh tahun (Haryanto, Kristiawanto, & Basuki, 2025).

Pasal 170 mengatur mengenai tindak pengeroyokan. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dapat dipidana, dengan hukuman yang meningkat apabila tindakan tersebut menimbulkan kerusakan, luka, luka berat, atau bahkan kematian. Kekerasan dalam ketentuan ini dipahami sebagai perbuatan yang

bertujuan menyakiti atau merusak, sedangkan istilah “tenaga bersama” menunjukkan bahwa pelaku lebih dari satu orang. Berdasarkan hal tersebut, kekerasan yang dilakukan secara kolektif dalam Pasal 170 KUHP dapat dipandang sebagai bentuk perundungan (Manilani, Medan, & Fanggi, 2025).

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP pada dasarnya mengatur perbuatan yang merendahkan kehormatan, nama baik, atau martabat seseorang, sehingga relevan digunakan untuk menjerat tindak perundungan yang bersifat verbal atau menyerang reputasi. Pasal 310 mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menuduhkan suatu hal untuk merendahkan kehormatan seseorang dan membuatnya diketahui umum dapat dipidana dengan penjara atau denda, dengan ancaman yang lebih berat apabila dilakukan di muka umum. Sementara itu, Pasal 311 menegaskan bahwa perbuatan merendahkan martabat melalui tindakan yang tidak senonoh dengan tujuan agar diketahui masyarakat juga dapat dikenakan pidana, dan ancamannya meningkat jika dilakukan secara terbuka. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa tindakan yang merusak kehormatan atau martabat orang lain, baik melalui tuduhan maupun perbuatan yang memperlakukan, termasuk dalam kategori yang dapat dipidana dan dapat dipersamakan sebagai bentuk perundungan (Kandia, 2024).

Ketentuan dalam KUHP, termasuk beberapa pasal seperti Pasal 351, pasal 170 pasal 310 dan pasal 311, masih berlaku untuk saat ini. Namun, ketentuan tersebut tidak lagi berlaku setelah KUHP Nusantara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Dengan berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai perundungan belum dirumuskan secara eksplisit. Namun, perbuatan yang memiliki karakteristik perundungan dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, khususnya pasal 436 yang mengatur tentang Penghinaan Ringan, Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 yang mengatur mengenai penganiayaan dalam berbagai bentuk, serta Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok (Indonesia, 2023). Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun kekerasan secara bersama-sama, yang dalam praktik dapat berkorelasi dengan tindakan perundungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat sepuluh ketentuan yang memuat ancaman pidana bagi pelanggaran, yaitu mulai Pasal 27 hingga Pasal 37. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan konsep *cyberbullying* yang umumnya berfokus pada ancaman atau kekerasan verbal di ranah digital, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 29. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau tindakan menakutkan kepada seseorang

secara pribadi dapat dikenakan sanksi pidana (A. N. Hidayah, Kartini, & Susanti, 2022).

Perundungan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan sekolah, meskipun Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan satuan pendidikan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. UU ini juga menjamin perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, serta melarang setiap orang melakukan atau membiarkan kekerasan terhadap anak melalui Pasal 76C, dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80. (Manihuruk, Syahrannuddin, & Ismaidar, 2024).

2. Kebijakan Kriminial Non Penal

Kebijakan non-penal menitikberatkan pada langkah-langkah preventif dan edukatif yang diarahkan untuk mencegah munculnya faktor pemicu perundungan. Upaya ini pada umumnya dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan karakter, mediasi pada tingkat komunitas, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan sebagai lingkungan sosial terdekat yang mampu membentuk perilaku (Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., 2017).

Berbagai program non penal telah diterapkan untuk menangani perundungan, namun belum terintegrasi secara sistemik sehingga efektivitasnya masih bergantung pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan atau komunitas. Pada prinsipnya, strategi non-penal dalam kebijakan kriminal berfokus pada penghapusan faktor penyebab kejahatan, seperti relasi kuasa, budaya kekerasan, dan praktik pembiaran yang melanggengkan perundungan tersistem. Sejalan dengan pendapat Ali Masyhar, penanggulangan kejahatan akan lebih efektif jika mengutamakan pendekatan non-penal, karena penindakan pidana semata tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, upaya non penal dipandang penting sebagai langkah pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan hukum, kampanye anti perundungan, dan penguatan sistem pengawasan.

Lembaga yang berwenang menangani permasalahan perundungan di lingkungan universitas di Indonesia adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang merupakan pengembangan dari Satgas PPKS, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dengan cakupan penanganan meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan tindakan diskriminatif, serta berkoordinasi dengan Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) dan pusat layanan konseling. Setiap perguruan tinggi juga memiliki mekanisme internal pendukung, seperti Badan Konseling Mahasiswa (BKM) atau lembaga layanan khusus, yang berfungsi menerima pengaduan, memberikan pendampingan, advokasi, serta melakukan upaya pencegahan. Sementara itu, perundungan juga terjadi di lingkungan kerja, di mana penanganannya tidak berada di bawah satu lembaga tunggal, melainkan melibatkan mekanisme internal perusahaan seperti atasan dan HRD atau Satgas PPKS apabila

ada, serta lembaga pemerintah terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan keterlibatan aparat penegak hukum sebagai upaya terakhir apabila perundungan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dapat Dikenakan terhadap Perundungan Tersistem

Dalam bahasa Inggris, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai proses meneruskan penilaian tercela yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana kepada pelakunya, sepanjang secara subjektif pelaku tersebut memenuhi syarat untuk dimintai pemidanaan atas perbuatannya (Roeslan Saleh, 1982). Seperti pada pembahasan sebelumnya pada KUHP lama perundungan tidak diatur secara eksplisit, melainkan hanya tersirat melalui beberapa pasal tertentu misalnya pasal 315 KUHP yang mengatur mengenai tindak Penganiayaan, pasal 170 mengatur mengenai Tindak pengeroyokan, pasal 310 dan pasal 311 pada dasarnya mengatur perbuatan yang merendahkan kehormatan, nama baik, atau martabat seseorang, sehingga relevan digunakan untuk menjerat tindak pidana perundungan yang bersifat verbal atau menyerang reputasi. Ketentuan tersebut tidak lagi berlaku setelah KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Meskipun KUHP Nasional belum mengatur perundungan secara eksplisit, unsur-unsur perundungan dapat ditemukan dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, khususnya Pasal 436 mengenai penghinaan ringan, Pasal 466-471 tentang berbagai bentuk penganiayaan, serta Pasal 472 mengenai penyerangan dan perkelahian secara berkelompok.

Keberadaan ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang memiliki karakteristik perundungan dapat dijerat secara hukum pidana, namun penjatuhan pidana tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang pada umumnya dipahami sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dapat dibuktikan (Ayu Dita & Winanti, 2023). Asas *geen straf zonder schuld* atau prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan mempunyai rumusan *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang apabila tidak disertai dengan adanya niat jahat. Dalam doktrin hukum pidana, asas kesalahan tersebut pada hakikatnya terdiri atas dua unsur utama, yakni *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berkaitan dengan adanya perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Adapun *mens rea* merujuk pada keadaan batin atau sikap mental pelaku yang menjadi dasar adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah pembiaran oleh pihak yang memiliki kewenangan struktural dapat dikualifikasikan sebagai kealpaan yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya perundungan. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada

kewajiban hukum untuk bertindak, bentuk kesalahan yang relevan, serta hubungan sebab akibat antara pembiaran dan kerugian korban melalui pendekatan kausalitas dalam hukum pidana.

Kausalitas merupakan teori yang membahas sejauh mana suatu perbuatan dapat dipandang sebagai penyebab timbulnya suatu akibat tertentu, atau sebaliknya sejauh mana suatu keadaan dapat dinilai sebagai akibat dari suatu perbuatan, sekaligus menentukan batas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut (Teguh Prasetyo, 2011). Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori kausalitas, antara lain teori *conditio sine qua non* yang memandang suatu perbuatan sebagai sebab apabila tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi, sehingga seluruh rangkaian perbuatan diperlakukan setara sebagai penyebab; teori *adequate cause* yang membatasi sebab pada perbuatan yang secara wajar dan menurut pengalaman umum dapat menimbulkan akibat tertentu; teori individualisasi yang menitikberatkan pada penentuan sebab yang paling dominan dalam rangkaian peristiwa; serta teori relevansi yang menegaskan bahwa tidak setiap hubungan sebab akibat faktual memiliki makna hukum, melainkan hanya perbuatan yang secara normatif layak dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana (Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., 2019).

Dalam hal perundungan tersistem, akibat yang dialami korban tidak semata-mata bersumber dari perbuatan pelaku langsung, tetapi juga dari pembiaran pimpinan, lemahnya pengaturan, serta praktik sistemik yang dibiarkan berlangsung, baik di lingkungan pendidikan melalui pengawasan yang tidak efektif dan pembenaran terhadap praktik perpeloncoan, maupun di tempat kerja melalui toleransi atasan terhadap intimidasi dan tidak ditegakkannya kebijakan internal. Oleh karena itu, berdasarkan teori *conditio sine qua non* atau teori ekivalensi, pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak namun lalai menjalankannya dapat dipandang sebagai bagian dari sebab terjadinya perundungan dan dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hubungan sebab akibat tidak hanya ditentukan oleh perbuatan pelaku langsung, tetapi juga oleh pembiaran, lemahnya pengawasan, serta keberlanjutan aturan atau praktik yang memungkinkan perundungan terus terjadi. Tanpa adanya pembiaran dan kelalaian struktural tersebut, perundungan tidak akan berlangsung secara berulang. Dengan demikian, pihak yang memiliki kewenangan untuk mencegah atau mengubah sistem namun tidak melakukannya dapat dipandang sebagai penyebab yang relevan secara hukum pidana. Dalam kedua kasus tersebut, pihak yang pertama-tama dapat ditetapkan sebagai pelaku utama adalah individu yang secara aktif melakukan perbuatan perundungan. Dalam kasus dr. Aulia, pelaku utama adalah para senior dan pejabat program yang secara langsung melakukan pemerasan, pengancaman, dan tekanan psikologis melalui kewajiban setoran uang serta penyalahgunaan posisi senioritas. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada mantan Kaprodi, senior PPDS, dan staf administrasi atas tindak pemerasan dan pengancaman. Demikian pula dalam kasus MS di KPI Pusat, pelaku utama adalah rekan-rekan kerja senior yang secara langsung melakukan intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan seksual, serta perendahan martabat korban secara berulang. Terhadap pelaku-pelaku ini, unsur *actus*

reus dan mens rea terpenuhi secara langsung, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sebagai pelaku tindak pidana.

Selain pelaku utama, terdapat pula pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai penyertaan (*delneming*) dalam tindak pidana perundungan tersistem. Penyertaan diatur dalam pasal Pasal 55 KUHP lama, konsep penyertaan dalam hukum pidana dibedakan ke dalam dua kategori utama, yakni pembuat (*dader*) dan pembantu (*medeplichtige*). Pembuat (*dader*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP mencakup beberapa bentuk, yaitu pelaku langsung (*pleger*), pihak yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana (*doen pleger*), pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*), serta pihak yang menggerakkan atau menganjurkan terjadinya tindak pidana (*uitlokker*). (Prasetiono, Arifin, & Sudarmanto, 2022) Sementara penyertaan dalam KUHP Nusantara diatur dalam pasal 20 yang mengatur siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, meliputi pelaku, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur.

Dalam kasus dr. Aulia, pihak-pihak yang ikut mengelola aliran dana, membenarkan praktik setoran, atau menjalankan perintah senior tanpa keberatan dapat dipandang sebagai peserta yang turut serta dalam tindak pidana, karena peran mereka memperlancar dan mempertahankan terjadinya perundungan. Sementara itu, dalam kasus MS, rekan kerja yang menyaksikan perundungan, ikut mengejek, mendokumentasikan tindakan pelecehan, atau memperkuat stigma terhadap korban sebagai “pengadu” dapat dikualifikasikan sebagai penyertaan, karena tindakan tersebut memperkuat akibat dan memperpanjang penderitaan korban. Di luar pelaku utama dan peserta, peran pimpinan institusi menempati posisi tersendiri dalam struktur pertanggungjawaban pidana. Pimpinan atau atasan tidak selalu dapat diposisikan sebagai pelaku langsung atau peserta aktif, namun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pembiaran yang bersifat kausal (Juwana, 2021). Dalam kedua kasus, pimpinan memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk mencegah dan menindak perundungan, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan secara memadai. pembiaran yang tercermin dari kegagalan merespons laporan, penggunaan mekanisme internal yang tidak efektif, serta ketiadaan sanksi terhadap pelaku menunjukkan adanya praktik kelembagaan yang berlangsung lintas periode kepemimpinan. Oleh karena itu, perundungan tersistem tidak semata-mata akibat kelalaian pimpinan yang sedang menjabat, melainkan merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan pembiaran, sehingga kelalaian pimpinan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kealpaan (*culpa*) yang secara kausal berkontribusi terhadap terjadinya perundungan.

Perundungan tersistem sejalan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus sebagai representasi kehendak korporasi atas dasar kebijakan, keputusan, serta kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan, meskipun pengurus tersebut tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung (Pravifjayanto, 2025). Selain itu, konsep tersebut juga sejalan dengan pertanggungjawaban komando, yang menempatkan tanggung jawab pidana pada atasan atau pimpinan atas dasar kelalaiannya dalam mencegah,

menghentikan, atau menindak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan dalam struktur hierarkis (Giovanny Yosua & Santoso, 2023).

KESIMPULAN

Perundungan yang bersifat sistemik dan struktural bukan sekadar tindakan individual, melainkan lahir dari kebijakan, praktik, dan pembiaran kelembagaan yang berlangsung dalam suatu sistem organisasi, baik di lingkungan pendidikan maupun tempat kerja. Dalam perspektif hukum pidana, perundungan tersistem berkaitan dengan hubungan kausalitas antara pembiaran dan akibat yang ditimbulkan, serta unsur kesalahan yang lebih tepat dipahami sebagai kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung atau pimpinan yang sedang menjabat, tetapi juga mencakup kegagalan sistemik yang terbentuk lintas periode kepemimpinan yang mana peraturan yang dibuat dari awal dengan kepemimpinan pertama, sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban komando. Berdasarkan hal tersebut, institusi pendidikan dan tempat kerja perlu membangun sistem pencegahan perundungan yang komprehensif, disertai evaluasi berkala terhadap kebijakan dan mekanisme pengawasan internal, serta kesadaran pimpinan bahwa tanggung jawab atas perundungan tersistem melekat pada kewenangan untuk membentuk dan mengelola sistem yang adil dan melindungi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masyhar. (2008). *Pergulatan Kebijakan HUKUM PIDANA Dalam Ranah Tatanan Sosial*. UNNES Press : Semarang.,.
- Almira, N. S., & Marheni, A. (2021). Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Definisi Bullying Dan Harga Diri Bagi Korban Bullying. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 209. doi:10.14421/jpsi.v9i2.2211
- Atikasari, S., H, A. S., & Amin, M. R. (n.d.). Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan : Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro, 355–393.
- Ayu Dita, S., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 526–542. doi:10.26623/julr.v6i2.7037
- Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H., M. K. (2019). *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA*. Penerbit Kepel Press. Retrieved from [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/KAJIAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA.pdf)
- Ferna Lukmia Sutra. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana. *Unigo.Ac.Id*, 5(1), 150–159.
- Giovanny Yosua, H., & Santoso, T. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDO DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN BELANDA (SUATU STUDI PERBANDINGAN HUKUM). *Unram Law Review*, 7(2). doi:10.29303/ulrev.v7i2.301
- Haryanto, R., Kristiawanto, K., & Basuki, B. (2025). KONSEP NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING)

- UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2913–2924. doi:10.62335/sinergi.v2i6.1415
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. doi:10.30821/miqot.v41i2.488
- Hidayah, A. N., Kartini, I. A., & Susanti, R. (2022). ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Community Services and Social Work Bulletin*, 1(2), 53. doi:10.31000/cswb.v1i2.5866
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2820–2830. doi:10.31933/unesrev.v6i1.1058
- Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, (16100), 1–345.
- Journal, I., Criminal, O. F., & Studies, L. A. W. (2018). Prevention Effort of Bullying as Criminal Act to Causes of Bullying Delinquency, 3(1), 15–24. doi:10.15294/ijcls.v3i1.16944
- Juwana, H. (2021). Human Rights in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1). doi:10.17304/ijil.vol4.1.131
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. doi:10.60153/ijolares.v2i1.43
- Kristiawan, K. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). doi:10.56370/jhlg.v6i7.1274
- La'bi', B. L., Lembong, R. R., & Rumimpunu, D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum), 306–312. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63042>
- Ma, A., Kesehatan, F. H., & Nusantara, U. I. (2024). Aspek Hukum Pembullying / Perundungan dalam Kedokteran Legal Aspects of Bullying in Medicine. *Journal Of Social Science Research*, 4, 2870–2880.
- Manihuruk, Y. I. S., Syhranuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1337–1346. doi:10.31004/innovative.v4i3.10618
- Manilani, F. A., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying). *Artemis Law Journal*, 2(2), 640–651. doi:10.35508/alj.v2i2.21180
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Maskur, M. A., -, P., Cahyaningtyas, I., Fikri, W. A., & 'Aisy, F. R. (2025).

- Ideological Struggle in The Principle of Material Legality of the New Indonesian Criminal Code and its Future. *Lex Scientia Law Review*, 9(1), 1473–1499. doi:10.15294/lslr.v9i1.19743
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. doi:10.22437/home.v8i1.502
- Nawawi Arief. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 884–898. doi:10.46799/jsa.v5i3.1071
- Pradita Wardhany, L., Huda, M. K., & Zamroni, M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan. *Yustitiabelen*, 10(2), 131–151. doi:10.36563/yustitiabelen.v10i2.1166
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 647–662. doi:10.26623/julr.v5i2.5241
- Pravifjayanto, M. R. (2025). REKONSTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). doi:10.21143/jhp.vol55.no.1.1738
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M. H. dkk. (2017). *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Prenada Media.
- Prof. Dr. H. Muladi ; SH. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pudji Astuti, Mohd Badrol Bin Awang, Vita Mahardhika, E. R. (2025). Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam. *Jambura Law Review*, 7(2), 696–702.
- Ramadhani, A., & Masyhar, A. (2020). Bullying Violence Against Underage Children in Criminal Law Perspective According to Law No. 23 of 2002. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 641–648. doi:10.15294/jllr.v1i4.38581
- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136–153. doi:10.14710/jphi.v5i1.136-153
- Rocky Marbun. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*. Setara Press : Malang.
- Roeslan Saleh. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawab pidana* (p. 33). Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Rusmana, I. P. E. (2024). Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 8(2), 587. doi:10.33087/wjh.v8i2.1500

- Simatupang, N. (2021). KEBIJAKAN NONPENAL DALAM RANGKA UPAYA PREVENTIF ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS DI SEKOLAH (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School) ABSTRAK Problematika kekerasan terhadap a, 287–304. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.287-304>
- Sinaga, H., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2025). Legal Protection for Children Victims of Physical Bullying Reviewed from the Victimological Aspect. *Journal La Sociale*, 6(2), 658–668. doi:10.37899/journal-la-sociale.v6i2.2021
- Sugiarto, A. (2024). Legal Review of Bullying or Bullying Behavior in Indonesia. *Jurnal Restorasi: Hukum Dan Politik*, 2(01), 39–46. Retrieved from <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/115%0Ahttps://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/download/115/104>
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahanisa, R., Prihastuty, R., & Noho, M. D. H. (2021). Preventive Measures of Cyberbullying on Adolescents in Indonesia: A Legal Analysis. *Lentera Hukum*, 8(2), 267–294. doi:10.19184/ejhl.v8i2.23503
- Widyawati, A. (2014). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 27–37.
- Zanabazar, A., Jigjiddorj, S., & Jambal, T. (2023). Impact of Workplace Bullying on Job Burnout. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1071–1090. doi:10.26811/peuradeun.v11i3.960